

BAGIAN HUKUM
SETDA KOTABANDA ACEH

TGL.



Catatan:

*- tidak dipinjani
kan oleh atp
bag. hukum.*

**LEMBARAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDA ACEH
TAHUN 1990**



**DIHIMPUN OLEH :
BAGIAN HUKUM 0 & T SEKRETARIAT KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH**

D a f t a r I s i

No. LD : Nomor Perda/S.K :	Tentang	Hal
1. 16 Tahun 1989	Penetapan Perubahan APBD tahun 1989/1990	1
2. 17 Tahun 1989	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.	8 ✓
3. 10 Tahun 1989	Pajak Pembangunan I	27
4. 26 Tahun 1990	Penetapan Golongan Pamakai Air, Tarif Air Minum Biaya ongkos Pemasangan Instalasi biaya Administrasi denda dan biaya balik Nama.	39
5. 14 Tahun 1989	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II Banda Aceh kepada pihak ketiga	43
6. 3 Tahun 1990	Perubahan keempat Peraturan Daerah Kotamadya Banda Aceh No. 6 Tahun 1980 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota.	55
7. 2 Tahun 1990	Tata Tertib Terminal	62
8. 9 Tahun 1989	Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum	74 ✓
9. 5 Tahun 1990	Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Dati II Banda Aceh.	88
10. 161 Tahun 1990	Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Pemerintah Kotamadya Dati II Banda Aceh.	100
11. 169 Tahun 1990	Bentuk dan Pedoman Penyusunan Keputusan /surat keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tk. II Banda Aceh.	109
12. 8 Tahun 1990	Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Banda Aceh No. 2 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kodya Dati II B. Aceh dan Sekretariat DPRD Kodya Dati II Banda Aceh	123



**LEMBARAN DAERAH
KOTA MADYA DAERAH TK II BANDA ACEH
T A H U N : 1990**

NOMOR : 1

SERI : D

NOMOR : 1

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH
N O M O R : 16 TAHUN 1989
T E N T A N G
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 1989/1990
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II BANDA ACEH**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Banda Aceh Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang nomor 8 Tahun 1956 (LN 59/1956) tentang pembentukan Daerah Otonom, Kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian kredit Anggaran.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan

Pos 2.2.2, Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-60/3 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 903/256/1989 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Tahun Anggaran 1989/1990.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 06/KPTS /DPRD /1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal 26 Oktober 1989 sampai dengan tanggal 4 Nopember 1989.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Tanggal 7 Nopember 1989 sampai dengan 20 Nopember 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Tahun Anggaran 1989/1990.

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula
Rp. 4.459.494.270,- diperkirakan bertambah Rp 334.921.143,- sehingga
menjadi Rp.4.794.415.413,-
- (2). Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di
atas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula
Rp. 4.459.494,270,- diperkirakan bertambah Rp. 334.921.143,- sehingga
menjadi Rp. 4.794.415.413,- dengan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp. 3.055.124.270,-
B e r t a m b a h	<u>Rp. 128.051.000,-</u>
Belanja Rufin setelah perubahan	Rp. 3.183.175.270,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.404.370.000,-
B e r t a m b a h	<u>Rp. 206.870.143,-</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.611.240.143,-

- (2). Rincian penambahan Belanja dimaksud pada Ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1989/1990 setelah Perubahan menjadi Rp. 4.794.415.413,-

Pasal 4

- (1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 275.834.212,- diperkirakan tidak ada perubahan, sehingga jumlah tetap sebagaimana semula.
- (2). Rincian Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun anggaran 1989/1990 semula Rp. 275.834.212,- diperkirakan tidak ada perubahan, sehingga jumlahnya tetap sebagaimana semula, dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 275.834.212,-
Bertambah /Berkurang	Rp. -,-
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 275.834.212,-

b. Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. N I H I L
Bertambah/Berkurang	Rp. N I H I L
Belanja pembangunan setelah perubahan	Rp. N I H I L

- (2). Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 20 NOPEMBER 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT II KOTAMADYA BANDA ACEH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH

KETUA

(HAJI . SAYED ZAKARIA)

(DRS. BAHARUDDIN YAHYA)



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK II BANDA ACEH
T A H U N : 1990**

Nomor : 2

Seri : D

Nomor : 2

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH
NOMOR : 17 TAHUN 1989
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyempumakan peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh no. 3 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan Formasi Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor. 23 Tahun 1989;

- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang No.8 (Drt) tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara yo. PP.No.5 tahun 1983 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
 2. Undang-undang No.5 tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1974. tentang Bentuk peraturan Daerah;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 362 tahun 1977, tentang pola Organisasi pemerintah Daerah dan wilayah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 tahun 1977, tentang pedoman pembentukan Susunan organisasi dan tata Kerja dinas Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/18/15-161, tentang pedoman pormasi Dinas pendapatan Daerah kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 061.1/1861/PUOD tanggal 26 Mei 1988 tentang Organisasi dan Tala Kerja Dinas pendapatan Daerah Tingkat II di 99 Kotamadya/

Kabupaten Daerah Tingkat II;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 tahun 1989 tanggal 15 Mei 1989, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendapatan Daerah Tingkat II Dengan Persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMDYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- c. Dinas pendapatan Daerah adalah Dinas pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh .
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendapatan Daerah Ko-

tamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

- e. Pendapatan Daerah adalah pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, yang terdiri dari pajak, Retribusi dan Hasil Usaha Daerah lainnya yang sah;
- f. Unit penyuluhan adalah Unit penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- h. Unit pelaksana Tehnis Daerah adalah unit pelaksana teknis Dinas pendapatan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Banda Aceh.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II dibidang pendapatan Daerah;
- (2) Dinas pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepadanya

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Dinas pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak Daerah dan wajib Retribusi Daerah.
- c. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek PBB yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP wajib pajak.
- d. Melakukan penetapan besarnya pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pajak,

kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DUPP PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasannya.

- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyerahan pajak Daerah, Retribusi Daerah serta pendapatan Daerah lainnya.
- g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Asli Daerah lainnya, serta penagihan pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan Kepada Daerah.
- h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian Operasional dibidang pendataan, penetapan dan penagihan pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Asli Daerah dan PBB.
- i. Melakukan penyuluhan mengenai pajak Daerah, Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.
- j. Melakukan Urusan Tata Usaha.

B A B III

O R G A N I S A S I

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendaftaran dan pendataan;

- d. Seksi Penetapan;
- e. Seksi Pembukuan dan pelaporan;
- f. Seksi Penagihan;
- g. Unit Penyuluhan.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Sub bagian Tata usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan Urusan Umum;
- b. Melakukan Urusan Kepegawaian ;
- c. Melakukan Urusan Perawatan dan Perlengkapan;
- d. Melakukan Urusan Keuangan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 9

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat,

kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan Dinas serta pengadaan dan memelihara perlengkapan.

- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian.
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Keuangan.

Pasal 10

Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah dan membantu melakukan pendataan Objek dan Subjek PBB yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 10 Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai Fungsi:

- a. Melakukan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghipun dan mengolah data Objek dan Subjek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta memeriksa lokasi lapangan atau tembusan Surat Dinas dari Instansi lain.
- b. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.

- c. Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, kepada para Wajib Pajak Daerah serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para Wajib Pajak.

Pasal 12

Seksi Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendaftaran;
- b. Sub Seksi Pendataan;
- c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib Pajak dan Retribusi Daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak yang belum diterima kembali, mencatat Nama dan Alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menetapkan nomor pokok wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun mengelola dan mencatat data Objek dan Subjek Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pemeriksaan lapangan/ lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali.
- (3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, memberikan Kartu Pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan,

membantu melakukan penyampaian SPOP PBB kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang ditertibkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Pasal 14

Seksi Penetapan mempunyai tugas melakukan penghitungan dan penetapan jumlah Pajak dan Retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14 seksi penetapan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penghitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Melakukan Penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui.
- c. Menertibkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPP PBB dan Dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada Wajib Pajak dan kepada Kepala Unit lain yang terkait.

Pasal 16

Sub Seksi Penetapan Terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penghitungan ;
- b. Sub Seksi Penerbitan dan Ketetapan;
- c. Sub Seksi Angsuran.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas melaksanakan Penghitungan Penetapan, penetapan secara jabatan dan Penetapan tambahan Pajak, Retribusi Daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran, dan surat-surat Ketetapan lainnya serta mendistribusikan dan menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah serta membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB, serta dokumen PBB lainnya.
- (3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas menerima surat Permohonan Angsuran, menyimpan Surat perjanjian Angsuran dan Surat penolakan Angsuran pemungutan /pembayaran/ penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pem-

bukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 18 Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dan pemungutan/ pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah ke dalam kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB 4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP).
- b. Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.
- c. Menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/ pembayaran/pemyetoran dan Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB.

Pasal 20

Seksi Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan;
- b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan;
- c. Sub Seksi Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat Ketetapan Pajak lainnya, serta SPPT PBB, menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat Ketetapan Pajak lainnya yang telah dibayar lunas mencatat penerimaan/pembayaran/penyetoran PBB serta menghitung tunggakan-nya.
- (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, bukti penerimaan Benda Berharga, bukti pengeluaran/pengambilan benda berharga, Penerimaan Uang Hasil Pemungutan dengan Benda Berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga.
- (3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realiasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga.

Pasal 22

Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 22 Seksi

Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan.
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penagihan;
- b. Sub Seksi Keberatan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas meyaipkan dan mendistribusikan surat- menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain- lain mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah Data Sumber-sumber penerimaan lainnya diluar pajak dan Ritribusi Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B A B IV **UNIT PENYULUHAN**

Pasal 26

- (1). Unit Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unti Setingkat Kepala Sub Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (2). Unil Penyuluhan sebagai mana tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan peneragan Perpajakan dan Ritribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya, PBB serta mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.

B A B V **CABANG DINAS DAN UNIT PELASANAAN TEKNIS**

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk Cabang Dinas dan Unit pelaksana tehnis yang penerapannya dilakukan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, didasarkan pada beban kerja dengan memperhatikan faktor- faktor antara lain jumlah penduduk, luas Wilayah

Penagihan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangan.
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 24

Seksi Penagihan terdiri dari:

- a. Sub Seksi Penagihan;
- b. Sub Seksi Keberatan;
- c. Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.

Pasal 25

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas meyaipkan dan mendistribusikan surat- menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan, dan meneruskan penyelesaian permohonan Banding ke Majelis Pertimbangan Pajak.
- (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Lain- lain mempunyai tugas

dan jumlah Wajib Pajak/Ritribusi.

B A B VI TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah mendapat pembinaan tahnis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan dinas pendapatan daerah maupun instansi-instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi-seksi dan Unit Penyuluhan harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1). Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi Kepala Unit Penyuluhan bertanggungjawab bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarhis jabatan masing-masing.
- (2). Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit

- Penyuluhan bertanggung jawab kepada kepala Dinas
- (3) Para Kepala Urusan /Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata usaha/Kepala Seksi.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh No.3 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh dan ketentuan -ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH".
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Banda Aceh, 23 November 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDA ACEH
L KETUA
DIO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDA ACEH

DIO

Haji Sayed Zakaria

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Banda Aceh
Nomor 2 Tahun 1990 Seri D
Nomor 2 Tanggal 29 - 1 - 1990
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Pelaksana Tugas

Drs. Baharoeddin Yahya

DI SAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Aceh.
No. 188./342/325/1990
Tanggal 12 - 1 - 1990
An. Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Aceh.
Sekretaris Wilayah /Daerah
Ub Asisten Pemerintahan

dto

Drs. Sulaiman Ahmad

NIP: 390001960


SK No. Peg 824/SK/1001/89
Tgl 18 - 11 - 1989

Drs. A. Djali

NIP. 010059272

Lampiran - Peraturan Daerah
 Kotamadya Daerah Tk. II
 Banda Aceh No. 17 Th. 1989

Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 Dinas Pendapatn Daerah Kotamadya
 Daerah Tingkat II Banda Aceh



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II BANDA ACEH
 KE Y U A

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 BANDA ACEH

HAJI SAYED ZAKARIA

DRS. BAHARUDDIN YAHYA